BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 160/PM.00.02/K.LA-01/06/2024 — 24 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di-
Tempat

A. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk:
1. Memastikan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
   a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   b. kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, dan
   d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
3. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
4. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
   a. NIK:
   b. nomor KK;
   c. nama lengkap;
   d. tempat lahir,
   e. tanggal lahir,

Dipindai dengan CamScanner

f. jenis kelamin;
g. status perkawinan; dan
h. alamat.

5. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi/saran perbaikan Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran data pemilih;
7. Melakukan koordinasi di setiap tingkatan jajaran penyelenggara pemilihan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos.,M.M.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat
Dipindai dengan CamScanner